



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 1041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

PENETAPAN

DIREKTUR JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 63 /DJPRL.4/XII/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN PASIR LAUT
MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JASA KELAUTAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Direktorat Jasa Kelautan perlu menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pasir Laut melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko;
2. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jasa Kelautan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN PASIR LAUT MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Izin Pemanfaatan Pasir Laut melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Izin Pemanfaatan Pasir Laut melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko merupakan pedoman bagi setiap Aparatur Sipil Negara di unit kerja pelayanan Direktorat Jasa Kelautan dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Tim Pelayanan Direktorat Jasa Kelautan wajib membuat laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Izin Pemanfaatan Pasir Laut melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko kepada Direktur Jasa Kelautan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2021

DIREKTUR JASA KELAUTAN


MIFTAHUL HUDA

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN PASIR LAUT
MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO

No.	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

		<p>13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</p> <p>16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;</p> <p>19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan</p> <p>20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</p>
2	Persyaratan	<p>: Proposal yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi pemanfaatan pasir laut yang menunjukkan posisi administratif, titik koordinat dan peta citra satelit; b. jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut yang menggambarkan estimasi volume pengambilan pasir dan volume penjualan berdasarkan tujuan pembeli; c. kondisi lokasi pada rencana pengambilan pasir laut yang memuat paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> 1. parameter fisika perairan, meliputi kecerahan perairan, kecepatan dan arah arus musim barat dan musim timur, ketinggian gelombang efektif perairan musim barat dan musim timur, dan batimetri perairan; 2. parameter biologi perairan meliputi jenis habitat dasar perairan;

3	Prosedur	:	<p>3. parameter kimia meliputi konsentrasi logam berat pada kolom perairan dan sedimen untuk unsur Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Seng (Zn), Cadmium (Cd), dan Chromium (Cr); dan</p> <p>4. parameter sosial, ekonomi dan kependudukan meliputi jumlah penduduk sekitar, jenis mata pencaharian penduduk sekitar, dan persepsi masyarakat terhadap rencana pemanfaatan pasir laut</p> <p>d. pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi pemanfaatan pasir laut yang memberi informasi arah dan volume polutan selama masa pengambilan pasir laut;</p> <p>e. metode pengambilan atau penggalian pasir laut;</p> <p>f. rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial;</p> <p>g. lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut; dan</p> <p>h. Melakukan pembayaran PNBP atau retribusi daerah.</p> <p>1. Pelaku usaha masuk ke laman/website OSS.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri;</p> <p>2. Mencetak Nomor Induk Berusaha;</p> <p>3. Menyampaikan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan;</p> <p>4. Proses Verifikasi Administrasi dan Teknis;</p> <p>5. Persetujuan penerbitan Izin Pemanfaatan Pasir Laut setelah tahapan verifikasi disetujui</p> <p>6. Pembayaran PNBP dilakukan pada saat pemanfaatan pasir laut direalisasikan berdasarkan volume pemanfaatan</p>
4	Waktu Pelayanan	:	17 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	:	<p>Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 dengan tarif/biaya sebagai berikut:</p> <p>a. Pemanfaatan Dalam Negeri 30% x Volume (m³) x Harga Patokan</p> <p>b. Pemanfaatan Luar Negeri 35% x Volume (m³) x Harga Patokan</p>
6	Produk Pelayanan	:	Izin Pemanfaatan Pasir Laut

7	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	: 1. Melalui konsultasi langsung 2. Melalui telepon 3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau e-complaint) sesuai bidang tugasnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat www.djprl.kkp.go.id pengaduanprl@kkp.go.id 081292290511
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	: 1. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan <i>air conditioner</i> dan penerangan yang cukup; 2. Tersedia jaringan internet; 3. Tersedia meja, kursi, laptop/ <i>personal computer</i> , printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, alat tulis kantor; 4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran; dan 5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi
9	Kompetensi pelaksana	: 1. Memiliki kompetensi administrasi ; 2. Memiliki kompetensi dalam bidang ekologi pesisir dan laut; 3. Memiliki kompetensi terkait geologi; 4. Memiliki kompetensi terkait hidrooseanografi; 5. Memiliki kompetensi dalam pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG); 6. Memiliki kompetensi terkait ekonomi/kelayakan bisnis; dan 7. Memiliki kompetensi terkait sosial dan budaya
10	Pengawasan internal	: 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan pengendalian internal dilakukan oleh Direktur Jasa Kelautan; dan 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan
11	Jumlah pelaksana	: 1. 1 (satu) orang dari tim verifikator OSS; 2. 1 (satu) tim teknis; dan 3. 1 (satu) tim bendahara Penerimaan PNB
12	Jaminan pelayanan	: Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sesuai standar pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: Sanggup memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan untuk kegiatan penerbitan Izin Pemanfaatan Pasir Laut melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko

14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik
----	----------------------------	---	--

Jakarta, 30 Desember 2021

DIREKTUR JASA KELAUTAN



MIFTAHUL HUDA